

PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP – DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – KOTA PAYAKUMBUH  
2023

Kpt 118/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 118 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 115 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan Berita Acara Nomor 295/PL/01.5-BA/1376/2/2023 tentang Penetapan Perubahan Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Payakumbuh Terhadap Partai Amanat Nasional Dapil 1 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 115 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023, Keputusan KPU No.94 Tahun 2023.
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Partai Amanat Nasional (PAN).

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 15 November 2023
  - Lampiran: - 2 hlm